

BAB V

PENUTUP

Berdasarkan pada uraian serta pembahasan yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya, pada bab ini akan dikemukakan beberapa kesimpulan dan saran yang diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang terkait.

A. Kesimpulan

1. *Legitime Portie* Menurut Permenkumham secara garis besar tidak dapat diterbitkan wasiat secara *elektronik*, karena bertentangan pada Kuherdata Pasal 834, dalam hal ini wasiat pada harta warisan hanya diperuntukan sepertiga (harta maksimal) bagian dari wasiat yang dilaksanakan. *Legitime Portie* dalam Hukum Perdata adalah sesuatu bagian harta pada peninggalan dapat diberikan kepada pewasiat, garis lurus menurut ketentuan perundangan, terhadap seseorang yang telah meninggal tidak diperbolehkan untuk menetapkan suatu, baik itu selaku pemberian antara seorang masih hidup, ataupun selaku wasiat, karenanya *legitime portie* merupakan suatu hak yang hanya diberikan jika yang bersangkutan menyatakan menggunakan atau menuntut haknya tersebut.
2. Perlindungan Hukum Terhadap Pewasiat yang melakukan Melanggar terkait *Legitime Portie* berdasarkan pada kasus Fannen adalah sangat kuat karena *legitime portie* merupakan ahli waris keturunan garis lurus keatas maupun kebawah yang mempunyai hak mutlak berdasarkan undang-undang untuk mendapatkan warisannya. Apabila *legitime portie* dikesampingkan oleh wasiat maka ahli waris tersebut dapat menggugat kepengadilan yang disebut *hereditatis petitio*. Kedudukan *Legitime Portie* Bila Ada Wasiat Yang Menghapuskan Ahli Waris menurut permenkumham apabila dikaitkan dengan kasus Fannen adalah kuat dan tidak dapat dikesampingkan karena telah ditetapkan dalam Al-Qur'an, berdasarkan alasan bahwa wasiat tidak diperuntukan bagi ahli waris dan batasan wasiat dalam hukum Islam tidak lebih dari 1/3 sepertiga bagian.

Pertimbangan Dan Putusan Hakim Terkait Pembagian Harta Yang Melebihi Legitime Portie Salah satu yang menjadi pertimbangan dalam putusan Mahkamah Agung adalah apakah terdapat kesalahan dalam penerapan hukum dalam *tahap judex facti*. Hakim dalam Putusan Mahkamah Agung. Akibat Hukum Terkait Pembagian Harta akta Wasiat Melanggar dari Bagian *Legitime Portie* melalui putusan hakim, para pihak bersengketa mengharapkan permasalahan hukum yang diajukan kepengadilan dapat diputuskan seorang hakim yang profesional dengan memiliki suatu integritas moral yang sangat tinggi, sehingga melahirkan suatu putusan yang bermakna yang mengandung *legal justice*, akan tetapi berdimensi suatu *moral justice* ataupun *social justice*.

B. Saran

1. Saran penulis kepada pemerintah sebagai pelaksana hukum, hendaknya pemerintah mengadakan seminar-seminar tentang hukum waris terutama dalam pembagian waris menurut wasiat, karena dengan adanya surat wasiat yang dibuat pewaris yang pada dasarnya pewaris tidak mengetahui ketentuan-ketentuan dan aturan-aturan yang berlaku hingga menjadikan ketidakadilan kepada ahli waris yang akhirnya mengakibatkan sengketa, pertengkaran, hingga gugat menggugat kepada ahli waris lain, sehingga mendapatkan kerugian yaitu hak yang tidak menyesuaikan pada ketentuan yang sangat berlaku.
2. Saran penulis kepada para ahli waris, hendaknya para ahli waris mengetahui pemahaman yang mendasar dan memadai tentang hukum wasiat yang ada di Indonesia atau hukum positif yaitu menurut Permenkumham dan hukum perdata barat (BW), karena sangat penting bagi mereka untuk mengetahui agar mereka menyadari hak dan kewajiban mereka sebagai ahli waris, dan cara apa yang akan mereka tempuh jika masalah waris sudah sampai pada tahap pengadilan. Juga saran penulis kepada ahli waris, agar para ahli waris mengikuti seminar untuk lebih spesifik mengetahui perbandingan hukum waris yang berada di Indonesia.

3. Saran penulis kepada para calon pewaris, hendaknya para pewaris mengetahui pengetahuan yang mendasar tentang hukum waris yang berada di Indonesia, pengetahuan tersebut dapat diketahui dengan konsultasi kepada ahli hukum yang mengerti dibidang hukum, dalam hal pembagian menurut hukum positif di Indonesia baik berdasarkan undang-undang dan atau dengan wasiat, jika pembagian harta warisan dengan surat wasiat atau testament hendaknya para pewaris berkonsultasi terlebih dahulu sebelum membuat surat wasiat, agar supaya pewaris tidak semena-mena dengan keinginannya menuliskan surat wasiat tanpa memikirkan ahli waris lainnya sehingga para ahli waris lainnya yang statusnya sebagai *legitime portie* tidak merasa dirugikan karena haknya dikesampingkan, dikurangi, atau dihilangkan karena adanya surat wasiat dan akan berdampak ketidakadilan bagi ahli waris yang merasa dan dirasa dirugikan. Dalam hal ini ahli waris dapat mengetahui teori hukum perlindungan hukum sebagai pengantar, perbandingan pembagian warisan, tata cara berperkara dipengadilan, dan kiat-kiat memenangkan perkara dan pembuatan dokumen terkait hukum waris yang terkait.